



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Muhlis Bin Hikmat**
Tempat lahir : Tanjung Dewa
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 1 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Desa Rt.06 Rw.04 Kecamatan Jorong,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II

Nama lengkap : **Hamsani Bin Kurdi (Alm.)**
Tempat lahir : Kurau
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Datuk Bungur Rt.009 Rw.002 Desa Simpang
Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III

Nama lengkap : **Muhammad Daud Bin Tukacil (Alm.)**
Tempat lahir : Anjir
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 4 November 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Anjir Mambulu Tengah Km. 5,5 Gang Kuramil,
Kecamatan Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah dan Desa Swarangan Rt.04
Rw.03 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

Nama lengkap : **Zainal Aqli Bin Jumaidi (Alm.)**
Tempat lahir : Swarangan
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 10 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Grogot Desa Swarangan Rt.04 Rw.02
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022, dimana Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/50/VIII/2022/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2022, Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/51/VIII/2022/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2022, Terdakwa III ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/52/VIII/2022/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2022, dan Terdakwa IV ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/53/VIII/2022/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Para Terdakwa masing-masing menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhlis Bin Hikmat, Terdakwa II Hamsani Bin Kurdi (Alm.), Terdakwa III Muhammad Daud Bin Tukacil (Alm.), dan Terdakwa IV Zainal Aqli Bin Jumaidi (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I Muhlis Bin Hikmat, Terdakwa II Hamsani Bin Kurdi (Alm.), Terdakwa III Muhammad Daud Bin Tukacil (Alm.), dan Terdakwa IV Zainal Aqli Bin Jumaidi (Alm.) oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah lapak untuk permainan judi yang berupa karung bergambar jumlah dadu
- 3 (tiga) buah dadu dari kayu sebagai alat judi
- 1 (satu) buah baskom kecil yang di plester dengan isolasi hitam
- 1 (satu) buah piring warna merah muda

Dirampas untuk dimusnahkan

- 15 (lima belas) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)
- 6 (enam) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
- 4 (empat) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah)
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Muhlis Bin Hikmat, Terdakwa II Hamsani Bin Kurdi (Alm.), Terdakwa III Muhammad Daud Bin Tukacil (Alm.), dan Terdakwa IV Zainal Aqli Bin Jumaidi (Alm.), Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas pada pukul 20.00 WITA bertempat di Pasar Swarangan, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. Herman (DPO) mengajak Terdakwa III untuk bermain judi jenis dadu di pondok peristirahatan dekat tempat kapal sandar yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa III membuka lapak di sebuah pondok peristirahatan dekat tempat kapal sandar yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mulai bermain judi jenis dadu. Pada permainan pertama, Terdakwa III berperan sebagai bandar, kemudian Terdakwa II, Sdr. Herman (DPO), dan Sdr. Marvel

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) membayar iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebagai modal bandar. Setelah uang terkumpul, Terdakwa III menggoncangkan 3 (tiga) buah dadu dengan baskom kecil yang diplester dengan solasi hitam dan dialaskan dengan piring. Lalu kemudian Terdakwa II, Terdakwa IV, Sdr. Herman (DPO), dan Sdr. Marvel (DPO) akan menebak angka dadu yang telah digoncang oleh Terdakwa III selaku bandar. Apabila ada 1 (satu) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan sesuai dengan taruhannya. Apabila ada 2 (dua) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan dua kali lipat dari taruhannya. Apabila ada 3 (tiga) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan tiga kali lipat dari taruhannya. Namun apabila kalah, maka pemain yang harus membayar ke Terdakwa III selaku bandar sesuai dengan taruhannya. Dalam permainan tersebut, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa III, Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) telah melakukan permainan sebanyak 11 (sebelas) kali putaran.

Bahwa selanjutnya datang Terdakwa I dan Terdakwa IV ikut bermain, sehingga peran bandar digantikan oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I yang berperan sebagai bandar menggoncangkan 3 (tiga) buah dadu dengan baskom kecil yang diplester dengan solasi hitam dan dialaskan dengan piring, lalu Terdakwa II, Terdakwa IV, Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) menaruh uang taruhan di alas yang terbuat dari karung bekas warna putih yang ada kolom lingkaran taruhannya, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) menebak angka dadu yang telah digoncang oleh Terdakwa I selaku bandar, selanjutnya Terdakwa I selaku bandar membuka dadu tersebut, apabila ada 1 (satu) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan sesuai dengan taruhannya. Apabila ada 2 (dua) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan dua kali lipat dari taruhannya. Apabila ada 3 (tiga) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan tiga kali lipat dari taruhannya. Namun apabila kalah, maka pemain yang harus membayar ke Terdakwa I selaku bandar sesuai dengan taruhannya.

Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Laut yang sedang melakukan penyelidikan atas

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi masyarakat bahwa di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi permainan judi dadu, dan menemukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) sedang berdiri dan ada beberapa yang duduk melingkar sedang bermain judi jenis dadu dengan uang taruhan di tengah permainan, kemudian Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali langsung mengamankan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, sedangkan Marvel (DPO) dan H. Herman (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak untuk permainan judi yang berupa karung bergambar jumlah dadu, 3 (tiga) buah dadu dari kayu sebagai alat judi, 1 (satu) buah baskom kecil yang di plester dengan isolasi hitam, 1 (satu) buah piring warna merah muda, 15 (lima belas) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) bermain judi dadu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa permainan judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) pada hari Selasa tanggal tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas pada pukul 20.00 WITA bertempat di Pasar Swarangan, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. Herman (DPO) mengajak Terdakwa III untuk bermain judi jenis dadu di Pondok peristirahatan dekat tempat kapal sandar yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa III membuka lapak di sebuah pondok peristirahatan dekat tempat kapal sandar yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mulai bermain judi jenis dadu. Pada permainan pertama, Terdakwa III berperan sebagai bandar, kemudian Terdakwa II, Sdr. Herman (DPO), dan Sdr. Marvel (DPO) membayar iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebagai modal bandar. Setelah uang terkumpul, Terdakwa III menggoncangkan 3 (tiga) buah dadu dengan baskom kecil yang dipleset dengan solasi hitam dan dialaskan dengan piring. Lalu kemudian Terdakwa II, Terdakwa IV, Sdr. Herman (DPO), dan Sdr. Marvel (DPO) akan menebak angka dadu yang telah digoncang oleh Terdakwa III selaku bandar. Apabila ada 1 (satu) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan sesuai dengan taruhannya. Apabila ada 2 (dua) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan dua kali lipat dari taruhannya. Apabila ada 3 (tiga) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan tiga kali lipat dari taruhannya. Namun apabila kalah, maka pemain yang harus membayar ke Terdakwa III selaku bandar sesuai dengan taruhannya. Dalam permainan tersebut, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa III, Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) telah melakukan permainan sebanyak 11 (sebelas) kali putaran.

Bahwa selanjutnya datang Terdakwa I dan Terdakwa IV ikut bermain, sehingga peran bandar digantikan oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I yang berperan sebagai bandar menggoncangkan 3 (tiga) buah dadu dengan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baskom kecil yang dipleset dengan solasi hitam dan dialaskan dengan piring, lalu Terdakwa II, Terdakwa IV, Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) menaruh uang taruhan di alas yang terbuat dari karung bekas warna putih yang ada kolom lingkaran taruhannya, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) menebak angka dadu yang telah digoncang oleh Terdakwa I selaku bandar, selanjutnya Terdakwa I selaku bandar membuka dadu tersebut, apabila ada 1 (satu) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan sesuai dengan taruhannya. Apabila ada 2 (dua) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan dua kali lipat dari taruhannya. Apabila ada 3 (tiga) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan tiga kali lipat dari taruhannya. Namun apabila kalah, maka pemain yang harus membayar ke Terdakwa I selaku bandar sesuai dengan taruhannya.

Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Laut yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat bahwa di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi permainan judi dadu, dan menemukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) sedang berdiri dan ada beberapa yang duduk melingkar sedang bermain judi jenis dadu dengan uang taruhan di tengah permainan, kemudian Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali langsung mengamankan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, sedangkan Marvel (DPO) dan H. Herman (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak untuk permainan judi yang berupa karung bergambar jumlah dadu, 3 (tiga) buah dadu dari kayu sebagai alat judi, 1 (satu) buah baskom kecil yang di plester dengan isolasi hitam, 1 (satu) buah piring warna merah muda, 15 (lima belas) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) bermain judi dadu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa permainan judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Dahrian Bin Ardiansyah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa yang diduga telah terlibat dalam perjudian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WITA di pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengetahui perihal adanya perjudian tersebut berawal dari informasi masyarakat yang kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berangkat menuju lokasi dimaksud di pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat tiba di lokasi yang dituju yaitu di Pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi dan rekan-rekan melihat ada beberapa orang yang berada di pondok kemudian Saksi mendekat dan mengamati sejenak ternyata ada beberapa orang yang terlihat sedang berdiri dan ada juga yang duduk berkeliling sedang bermain judi jenis dadu dan ada

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



sejumlah uang yang berada di tengah atau di depan mereka yang mana tempat tersebut berdekatan dengan jalan umum yang digunakan oleh warga sebagai akses menuju ke dermaga perikanan dan apabila ada orang lewat di jalan tersebut, pasti bisa melihat bahwa mereka sedang bermain judi;

- Bahwa setelah melihat situasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menghampiri ke pondok dan mengamankan orang-orang yang sedang bermain judi jenis dadu, barang-barang judi jenis dadu yang digunakan dan juga mengamankan uang yang berada di depan Para Terdakwa yang diduga merupakan uang taruhan;

- Bahwa posisi Para Terdakwa yang bermain judi jenis dadu tersebut berada di dalam pondok sehingga Saksi dapat melihat ke dalam dan kemudian dapat mudah untuk mengamankan Para Terdakwa dan barang buktinya;

- Bahwa cara bermain dadu tersebut adalah sebagai berikut: sejumlah 3 (tiga) buah lalu dadu dikocok oleh Terdakwa I sebagai bandar menggunakan kaleng plastik bekas dan diplester warna hitam ditutup menggunakan piring yang beralas kain handuk warna putih garis merah, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) yang ikut bertaruh menaruh uang taruhan diletakkan di alas yang terbuat dari karung bekas warna putih yang ada kolom lingkaran taruhannya, kemudian dadu dibuka, apabila angka dadu yang keluar sama dengan angka taruhan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan uang 2 (dua) kali lipat tetapi misalkan orang tersebut pasang angka taruhan dadu keluar sama ketiga dadu maka orang tersebut mendapat 3 (tiga) kali lipat (misalnya orang tersebut pasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) maka akan mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) namun apabila dadu keluar sama ketiga dadu maka pemasang mendapat Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) namun apabila angka dadu yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang maka uang taruhannya untuk bandar;

- Bahwa Para Terdakwa berada di pondok tersebut memang ingin bermain dadu dan sebagian sambil menunggu kapal nelayan yang datang untuk menjadi buruh angkut di kapal nelayan yang datang;

- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa yang diduga telah terlibat dalam perjudian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WITA di pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengetahui perihal adanya perjudian tersebut berawal dari informasi masyarakat yang kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berangkat menuju lokasi dimaksud di pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat tiba di lokasi yang dituju yaitu di Pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi dan rekan-rekan melihat ada beberapa orang yang berada di pondok kemudian Saksi mendekat dan mengamati sejenak ternyata ada beberapa orang yang terlihat sedang berdiri dan ada juga yang duduk berkeliling sedang bermain judi jenis dadu dan ada sejumlah uang yang berada di tengah atau di depan mereka yang mana tempat tersebut berdekatan dengan jalan umum yang digunakan oleh warga sebagai akses menuju ke dermaga perikanan dan apabila ada orang lewat di jalan tersebut, pasti bisa melihat bahwa mereka sedang bermain judi;
- Bahwa setelah melihat situasi tersebut kemudian Saksi dan rekan-rekan langsung menghampiri ke pondok dan mengamankan orang-orang yang sedang bermain judi jenis dadu, barang-barang judi jenis dadu yang digunakan dan juga mengamankan uang yang berada di depan Para Terdakwa yang diduga merupakan uang taruhan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



- Bahwa posisi Para Terdakwa yang bermain judi jenis dadu tersebut berada di dalam pondok sehingga Saksi dapat melihat ke dalam dan kemudian dapat mudah untuk mengamankan Para Terdakwa dan barang buktinya;

- Bahwa cara bermain dadu tersebut adalah sebagai berikut: sejumlah 3 (tiga) buah lalu dadu dikocok oleh Terdakwa I sebagai bandar menggunakan kaleng plastik bekas dan diplester warna hitam ditutup menggunakan piring yang beralas kain handuk warna putih garis merah, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) yang ikut bertaruh menaruh uang taruhan diletakkan di alas yang terbuat dari karung bekas warna putih yang ada kolom lingkaran taruhannya, kemudian dadu dibuka, apabila angka dadu yang keluar sama dengan angka taruhan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan uang 2 (dua) kali lipat tetapi misalkan orang tersebut pasang angka taruhan dadu keluar sama ketiga dadu maka orang tersebut mendapat 3 (tiga) kali lipat (misalnya orang tersebut pasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) maka akan mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) namun apabila dadu keluar sama ketiga dadu maka pemasang mendapat Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) namun apabila angka dadu yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang maka uang taruhannya untuk bandar;

- Bahwa Para Terdakwa berada di pondok tersebut memang ingin bermain dadu dan sebagian sambil menunggu kapal nelayan yang datang untuk menjadi buruh angkut di kapal nelayan yang datang;

- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muhlis Bin Hikmat;

- Bahwa Terdakwa I pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah ditandatangani;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan kejadian perjudian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WITA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Polres Tanah Laut, Terdakwa I sedang bermain judi bersama 5 (lima) orang yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO);

- Bahwa Terdakwa I menerangkan permainan judi yang Terdakwa I mainkan bersama teman Terdakwa I adalah permainan judi jenis dadu dan selain kelompok Terdakwa I tidak ada kelompok lain lagi yang ikut main judi;

- Bahwa Terdakwa I bermain judi di pondok dekat pelabuhan perikanan Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan yang mempunyai alat perjudian berupa dadu yang terbuat dari kayu dan lapak dadu yang terbuat dari karung warna putih adalah Terdakwa IV yang sudah disiapkan di sekitar lokasi bermain judi dadu;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang menjadi bandar judi dadu adalah Terdakwa I sendiri dan sebelum Terdakwa I yang menjadi bandar adalah Terdakwa III dan Terdakwa IV menerima uang dari permainan judi yang Terdakwa I kerjakan, setiap satu koncangan Terdakwa I menang Terdakwa I sisihkan uang paling sedikit Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan Terdakwa I simpan di bawah lapak setelah uang terkumpul banyak uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa IV;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan sebelum permainan dimulai Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. Marvel (DPO) sebelumnya mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan terkumpul uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk modal menjadi bandar judi dadu adapun cara bermain dadu berjumlah 3 (tiga) buah lalu dadu Terdakwa I kocok (bertugas sebagai bandar) menggunakan kaleng plastik bekas dan di plester warna hitam ditutup menggunakan piring yang beralas kain handuk warna putih garis merah kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) yang ikut bertaruh menaruh uang taruhan diletakkan dialas yang terbuat dari karung bekas warna putih yang ada kolom lingkaran taruhannya, kemudian dadu Terdakwa I buka,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



apabila angka dadu yang keluar sama dengan angka taruhan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan uang 2 (dua) kali lipat tetapi misalkan orang tersebut pasang angka taruhan dadu keluar sama ketiga dadu maka orang tersebut mendapat 3 (tiga) kali lipat (misalnya orang tersebut pasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) maka akan mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) namun apabila dadu keluar sama ketiga dadu maka pemasang mendapat Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), namun apabila angka dadu yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang maka uang taruhannya untuk Terdakwa I sebagai bandar.

- Bahwa Terdakwa I yang bertugas mengocok dadu (bandar) tidak mendapat imbalan/upah dari peserta permainan, namun apabila ada peserta judi yang angka taruhannya tidak sama dengan angka dadu yang keluar, maka uang taruhannya menjadi milik Terdakwa I, namun sebaliknya apabila angka taruhan peserta judi sama semua dengan angka yang keluar pada dadu maka Terdakwa I harus membayar keuntungan taruhan kepada peserta judi yang tidak masuk maka keuntungan Terdakwa I semakin banyak, namun apabila angka taruhan peserta judi banyak yang masuk maka Terdakwa I harus membayar keuntungan peserta judi.

- Bahwa Terdakwa I bermain judi tersebut yang pertama siang hari sekitar 2 (dua) jam kemudian yang malam hari sekitar 2 (dua) jam dan selama Terdakwa I bermain judi Terdakwa I belum mendapat keuntungan dan pada saat itu Terdakwa I posisi kalah sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa I menerangkan sesuai kesepakatan apabila Terdakwa I memenangkan permainan judi jenis dadu tersebut maka teman Terdakwa I yang ikut iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) akan mendapat keuntungan dibagi rata setelah permainan selesai;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan modal yang Terdakwa I gunakan yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) uang tersebut hasil dari kumpulan, tetapi untuk bandar tidak ikut bertaruh uang, namun apabila ada peserta judi yang angka taruhannya kena maka Terdakwa I harus membayar dan sebelum Terdakwa I ikut bermain sebagai bandar sebelumnya ada Terdakwa III karena pada saat itu Terdakwa I sedang

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



melaksanakan sholat isya dan setelah Terdakwa I selesai sholat Terdakwa I menggantikan sebagai bandar;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan tempat Terdakwa I bermain judi merupakan pondok yang terbuat dari kayu yang digunakan sebagai tempat beristirahat para buruh muat di pelabuhan perikanan, jarak Terdakwa I bermain judi dengan jalan menuju pelabuhan perikanan sangat dekat;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan posisi kami pada saat memainkan judi jenis dadu tersebut berbentuk lingkaran, kami selaku pemain dalam posisi berdiri sedangkan Terdakwa I sebagai bandar dalam posisi duduk;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan tujuan Terdakwa I bermain judi tersebut untuk mendapat untung uang dan Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi dadu dilarang undang-undang;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi atau mengadakan permainan judi dan perasaan Terdakwa I pada saat sudah tertangkap karena bermain judi sangat menyesal;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan belum mendapat hasil pada saat itu dan posisi Terdakwa I saat itu sedang kalah;

- Bahwa Terdakwa I menjadi bandar judi dadu dari permintaan Sdr. H. Herman (DPO) dan para pemain judi dadu sehingga berlangsung perjudian dadu dan untuk besaran pasangan taruhan judi dadu berdasarkan kesepakatan bersmaa paling besar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menerangkan permainan judi dadu yang Terdakwa I mainkan tersebut adalah bersifat untung-untungan karena ada kalah dan ada menang;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan uang hasil kemenangan perjudian dadu yang Terdakwa I mainkan tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari;

2. Terdakwa II Hamsani Bin Kurdi;

- Bahwa Terdakwa II pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah ditandatangani;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan permainan judi jenis dadu tersebut Terdakwa II mainkan pada hari Selasa tanggal tanggal 30

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira jam 22.00 WITA di pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan yang memainkan permainan judi jenis dadu tersebut sebanyak 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO);

- Bahwa Terdakwa II menerangkan saat pihak kepolisian Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa II, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) berhasil melarikan diri dengan melompat ke dalam sungai sehingga mereka berdua berhasil meloloskan diri;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan awal mulanya Terdakwa II sedang berada di Pasar Swarangan kemudian Terdakwa II bertemu dengan Sdr. H. Herman dan pada saat bertemu dengan Sdr. H. Herman mengatakan "ayo langsung kita main", kemudian sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa II sampai di lokasi tempat permainan judi jenis dadu tersebut dan di lokasi sudah terdapat Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. H. Herman (DPO), dan Sdr. Marvel (DPO) kemudian kami langsung membuka lapaknya dengan menggunakan alas berupa karung, sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain diwajibkan membayar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebagai modal bandar dan juga termasuk sebagai uang taruhan para pemain, dan pada saat itu sebagai bandar dalam permainan judi jenis dadu yaitu Terdakwa III dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut Terdakwa II sudah melakukan kurang lebih 11 (sebelas) kali putaran dengan kemenangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dan tidak lama kemudian datang Terdakwa IV yang pada saat itu juga ikut taruhan judi jenis dadu setelah itu sekira jam 22.00 WITA datang anggota kepolisian yang mengaku dari Polres Tanah Laut yang tidak menggunakan seragam polisi langsung menggerebek kami dan kami pun tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis dadu, sedangkan Sdr. H. Herman (DPO) dan Sdr. Marvel (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai, sedangkan Para Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti permainan judi tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



- Bahwa Terdakwa II menerangkan cara permainan judi jenis dadu tersebut terdiri dari 6 (enam) orang dalam 1 (satu) lapak permainan judi, kemudian alat judi berupa 3 (tiga) buah dadu, baskom kecil yang dipleset dengan solasi hitam, dan piring harus disiapkan terlebih dahulu sebagai sarana permainan judi dadu, setelah itu bandar menggoncangkan dadu tersebut dengan menggunakan baskom kecil tersebut yang dialaskan dengan piring, setelah itu kami saling menebak angka dadu yang telah digoncang oleh bandar, apabila angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan kita maka dianggap menang dan juga sebaliknya, kemudian apabila kita menang maka kita dibayar oleh Bandar sesuai dengan taruhan yang kita pasang, dan apabila kalah maka kita membayar ke bandar sesuai dengan taruhan yang kita pasang, untuk permainan judi yang kita mainkan, bandar hanya sebagai orang yang menggoncang dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan dalam permainan judi yang Para Terdakwa mainkan siapa saja dapat menjadi bandar, karena modal pada bandar adalah hasil iuran bersama untuk dijadikan modal pada Bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut yang kami mainkan, dan pada saat itu Terdakwa III adalah sebagai bandar karena kebiasaan kami setiap melakukan permainan judi jenis dadu Terdakwa III lah yang biasa menjadi Bandar judi jenis dadu yang sering kita mainkan;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan apabila bandar menggoncang dadu tersebut dan sebelum dibuka oleh bandar kita menebaknya terlebih dahulu, kemudian apabila tebakan kita sesuai dengan angka dadu tersebut maka kita bisa dikatakan menang dan sebaliknya apabila angka dadu tersebut tidak sesuai dengan tebakan kita maka dianggap kalah;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada saat Terdakwa II bermain judi jenis dadu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 di sebuah pondok di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan saat itu yang menjadi bandar Terdakwa III dan setelah satu jam kemudian digantikan oleh Terdakwa I dalam permainan judi di hari sebelumnya Terdakwa II pernah menjadi bandar judi jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan posisi kami pada saat memainkan judi jenis dadu tersebut berbentuk lingkaran, kami selaku

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



pemain dalam posisi berdiri sedangkan Terdakwa I sebagai bandar dalam posisi duduk;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan besaran taruhan pada permainan judi jenis dadu tersebut bervariasi ada yang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ada yang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa II memasang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 11 (sebelas) kali main;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan sebelumnya Terdakwa II telah mempersiapkan uang untuk modal ikut dalam permainan judi tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa II menerangkan keuntungan dari permainan judi tersebut biasanya Terdakwa II gunakan untuk membeli rokok dan minum saja;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan permainan judi jenis dadu yang Terdakwa II mainkan tidak mempunyai ijin dari pihak manapun;

3. Terdakwa III Muhammad Daud Bin Tukacil (Alm.);

- Bahwa Terdakwa III pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah ditandatangani;

- Bahwa Terdakwa III menerangkan kejadian perjudian terjadi pada hari Selasa tanggal tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WITA di Pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa III menerangkan pada saat pihak kepolisian Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan Sdr. Marvel (DPO) dan Sdr. H. Herman (DPO) berhasil melarikan diri dengan melompat ke dalam sungai sehingga mereka berdua berhasil meloloskan diri;

- Bahwa Terdakwa III menerangkan awal mulanya Terdakwa III sedang berada di Pasar Swarangan kemudian Terdakwa III bertemu dengan Sdr. H. Herman dan pada saat bertemu dengan Sdr. H. Herman mengatakan "ayo langsung kita main", kemudian sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa III sampai di lokasi tempat permainan judi jenis dadu tersebut dan dilokasi sudah terdapat Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. H.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Herman (DPO), dan Sdr. Marvel (DPO) kemudian kami langsung membuka lapaknya dengan menggunakan alas berupa karung, sebelum permainan dimulai, masing-masing pemain diwajibkan membayar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebagai modal bandar dan juga termasuk sebagai uang taruhan para pemain, dan pada saat itu sebagai bandar dalam permainan judi jenis dadu yaitu Terdakwa III dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut Terdakwa III sudah melakukan kurang lebih 11 (sebelas) kali putaran dengan kemenangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang Terdakwa IV yang pada saat itu juga ikut taruhan judi jenis dadu setelah itu sekira jam 22.00 WITA datang anggota kepolisian yang mengaku dari Polres Tanah Laut yang tidak menggunakan seragam polisi langsung menggerebek kami dan kami pun tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis dadu, sedangkan Sdr. H. Herman (DPO) dan Sdr. Marvel (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai, sedangkan Para Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian kemudian kami beserta barang bukti permainan judi tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa III menerangkan cara permainan judi jenis dadu tersebut terdiri dari 6 (enam) orang dalam 1 (satu) lapak permainan judi, kemudian alat judi berupa 3 (tiga) buah dadu, baskom kecil yang dipleset dengan solasi hitam, dan piring harus disiapkan terlebih dahulu sebagai sarana permainan judi dadu, setelah itu bandar menggoncangkan dadu tersebut dengan menggunakan baskom kecil tersebut yang dialaskan dengan piring, setelah itu kami saling menebak angka dadu yang telah digoncang oleh bandar, apabila angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan kita maka dianggap menang dan juga sebaliknya, kemudian apabila kita menang maka kita dibayar oleh bandar sesuai dengan taruhan yang kita pasang, dan apabila kalah maka kita membayar ke bandar sesuai dengan taruhan yang kita pasang, untuk permainan judi yang kita mainkan, bandar hanya sebagai orang yang menggoncang dadu tersebut;

- Bahwa Terdakwa III menerangkan dalam permainan judi dadu tersebut sebelumnya Terdakwa III berperan sebagai bandar (penggancang) namun setelah Terdakwa I datang, Terdakwa III digantikan oleh Terdakwa I menjadi bandar judi jenis dadu sedangkan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) sebagai pemasang;

- Bahwa Terdakwa III menerangkan pada saat Terdakwa III diamankan di sebuah pondok di Jl. Rangtuh RT.004 RW.002 Ds. Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Terdakwa III sedang bermain judi jenis dadu dan Terdakwa III berperan sebagai pemain atau pemasang uang.

- Bahwa Terdakwa III menerangkan posisi kami pada saat memainkan judi jenis dadu tersebut berbentuk lingkaran, kami selaku pemain dalam posisi berdiri sedangkan Terdakwa MUHLIS sebagai bandar dalam posisi duduk.

- Bahwa Terdakwa III menerangkan besaran taruhan pada permainan judi jenis dadu tersebut bervariasi ada yang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ada yang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa III menerangkan permainan judi dadu tersebut bisa dimainkan dengan orang yang berjumlah tidak tentu, tetapi untuk bandarnya hanya 1 (satu) orang sedangkan untuk pemasang bebas jumlahnya.

- Bahwa Terdakwa III menerangkan pada permainan judi jenis dadu yang kami mainkan tersebut bandarnya bisa bergantian kepada orang yang ikut iuran untuk modal sebagai Bandar diawal permainan.

- Bahwa Terdakwa III menerangkan permainan judi dadu yang Terdakwa III mainkan tersebut adalah bersifat untung-untungan karena ada kalah dan ada menang.

- Bahwa Terdakwa III menerangkan keuntungan dari permainan judi yang Terdakwa III mainkan tersebut Terdakwa III gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa III menerangkan permainan judi jenis dadu yang Terdakwa III mainkan tidak mempunyai ijin dari pihak manapun.

- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

4. Terdakwa IV Zainal Aqli Bin Jumaidi (Alm.)

- Bahwa Terdakwa IV pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah ditandatangani;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



- Bahwa Terdakwa IV menerangkan kejadian perjudian terjadi pada hari Selasa tanggal tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wita di Pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan pada saat pihak kepolisian Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sedangkan Sdr. Marvel (DPO) dan Sdr. H. Herman (DPO) berhasil melarikan diri dengan melompat ke dalam sungai sehingga mereka berdua berhasil meloloskan diri;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan awal mulanya Terdakwa IV dari rumah kemudian ke pasar untuk membeli kue, karena pasar sudah tutup Terdakwa IV langsung menuju ke pelabuhan perikanan di Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut kemudian setelah Terdakwa IV sampai di lokasi di sekitar 21.30 WITA melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) sedang bermain judi jenis dadu kemudian Terdakwa IV ikut memasang di permainan judi dadu tersebut setelah dua kali koncangan datang anggota kepolisian yang mengaku dari Polres Tanah Laut yang tidak menggunakan seragam polisi langsung menggerebek kami dan kami pun tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis dadu, sedangkan Sdr. Marvel (DPO) dan Sdr. H. Herman (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat kedalam sungai, sedangkan Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian kemudian kami beserta barang bukti permainan judi tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan cara permainan judi jenis dadu tersebut terdiri dari 6 (enam) orang dalam 1 (satu) lapak permainan judi, kemudian alat judi berupa 3 (tiga) buah dadu, baskom kecil yang dipleset dengan solasi hitam, dan piring harus disiapkan terlebih dahulu sebagai sarana permainan judi dadu, setelah itu bandar menggoncangkan dadu tersebut dengan menggunakan baskom kecil tersebut yang dialaskan dengan piring, setelah itu kami saling menebak angka dadu yang telah digoncang oleh bandar, apabila angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan kita maka dianggap menang dan juga sebaliknya, kemudian apabila kita menang maka kita dibayar oleh bandar sesuai dengan taruhan yang kita pasang, dan apabila kalah

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



maka kita membayar ke bandar sesuai dengan taruhan yang kita pasang, untuk permainan judi yang kita mainkan, bandar hanya sebagai orang yang menggongcang dadu tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan dalam permainan judi dadu tersebut yang berperan sebagai bandar (penguncang) adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. Marvel (DPO), Sdr. H. Herman (DPO), dan Terdakwa IV sebagai pemasang;

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan posisi kami pada saat memainkan judi jenis dadu tersebut berbentuk lingkaran, kami selaku pemain dalam posisi berdiri sedangkan Terdakwa I sebagai bandar dalam posisi duduk;

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan besaran taruhan pada permainan judi jenis dadu tersebut bervariasi ada yang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ada yang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa III sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan pada permainan judi jenis dadu yang kami mainkan tersebut bandarnya bisa bergantian kepada orang yang ikut iuran untuk modal sebagai bandar di awal permainan;

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan permainan judi dadu yang Terdakwa IV mainkan tersebut adalah bersifat untung-untungan karena ada kalah dan ada menang;

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan keuntungan dari permainan judi yang Terdakwa IV mainkan tersebut Terdakwa IV gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan permainan judi jenis dadu yang Terdakwa IV mainkan tidak mempunyai ijin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lapak untuk permainan judi yang berupa karung bergambar jumlah dadu;
2. 3 (tiga) buah dadu dari kayu sebagai alat judi;
3. 1 (satu) buah baskom kecil yang di plester dengan isolasi hitam;
4. 1 (satu) buah piring warna merah muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 15 (lima belas) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
6. 6 (enam) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
7. 4 (empat) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); dan
8. 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WITA bertempat di pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berawal pada pukul 20.00 WITA bertempat di Pasar Swarangan, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. Herman (DPO) mengajak Terdakwa III untuk bermain judi jenis dadu di pondok peristirahatan dekat tempat kapal sandar yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa III membuka lapak di sebuah Pondok peristirahatan dekat tempat kapal sandar yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mulai bermain judi jenis dadu. Pada permainan pertama, Terdakwa III berperan sebagai bandar, kemudian Terdakwa II, Sdr. Herman (DPO), dan Sdr. Marvel (DPO) membayar iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebagai modal bandar. Setelah uang terkumpul, Terdakwa III menggoncangkan 3 (tiga) buah dadu dengan baskom kecil yang dilester dengan solasi hitam dan dialaskan dengan piring. Lalu kemudian Terdakwa II, Terdakwa IV, Sdr. Herman (DPO), dan Sdr. Marvel (DPO) akan menebak angka dadu yang telah digoncang oleh Terdakwa III selaku bandar. Apabila ada 1 (satu) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan sesuai dengan taruhannya. Apabila ada 2 (dua) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan dua kali lipat dari taruhannya.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Apabila ada 3 (tiga) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan tiga kali lipat dari taruhannya. Namun apabila kalah, maka pemain yang harus membayar ke Terdakwa III selaku bandar sesuai dengan taruhannya. Dalam permainan tersebut, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa III, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) telah melakukan permainan sebanyak 11 (sebelas) kali putaran;

- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa I dan Terdakwa IV ikut bermain, sehingga peran bandar digantikan oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I yang berperan sebagai bandar menggoncangkan 3 (tiga) buah dadu dengan baskom kecil yang dipleset dengan solasi hitam dan dialaskan dengan piring, lalu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) menaruh uang taruhan di alas yang terbuat dari karung bekas warna putih yang ada kolom lingkaran taruhannya, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) menebak angka dadu yang telah digoncang oleh Terdakwa I selaku bandar, selanjutnya Terdakwa I selaku bandar membuka dadu tersebut, Apabila ada 1 (satu) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan sesuai dengan taruhannya. Apabila ada 2 (dua) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan dua kali lipat dari taruhannya. Apabila ada 3 (tiga) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan tiga kali lipat dari taruhannya. Namun apabila kalah, maka pemain yang harus membayar ke Terdakwa I selaku bandar sesuai dengan taruhannya;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Laut yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat bahwa di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi permainan judi dadu, dan menemukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) sedang berdiri dan ada beberapa yang duduk melingkar sedang bermain judi jenis dadu dengan uang taruhan di tengah permainan, kemudian Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali langsung

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



mengamankan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, sedangkan Sdr. Marvel (DPO) dan Sdr. H. Herman (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak untuk permainan judi yang berupa karung bergambar jumlah dadu, 3 (tiga) buah dadu dari kayu sebagai alat judi, 1 (satu) buah baskom kecil yang di plester dengan isolasi hitam, 1 (satu) buah piring warna merah muda, 15 (lima belas) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) bermain judi dadu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa permainan judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *"barang siapa";*
2. *"ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"; dan*
3. *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" mengandung pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa I Muhlis Bin Hikmat, Terdakwa II Hamsani Bin Kurdi (Alm.), Terdakwa III Muhammad Daud Bin Tukacil (Alm.), dan Terdakwa IV Zainal Aqli Bin Jumaidi (Alm.) dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Para Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Ad.2. Unsur "*ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*ikut serta*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersama-sama, tindakan ikut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WITA bertempat di pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berawal pada pukul 20.00 WITA bertempat di Pasar Swarangan, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. Herman (DPO) mengajak Terdakwa III untuk bermain judi jenis dadu di pondok peristirahatan dekat tempat kapal sandar yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sesampainya di lokasi,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III membuka lapak di sebuah Pondok peristirahatan dekat tempat kapal sandar yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mulai bermain judi jenis dadu. Pada permainan pertama, Terdakwa III berperan sebagai bandar, kemudian Terdakwa II, Sdr. Herman (DPO), dan Sdr. Marvel (DPO) membayar iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebagai modal bandar. Setelah uang terkumpul, Terdakwa III menggoncangkan 3 (tiga) buah dadu dengan baskom kecil yang dipleset dengan solasi hitam dan dialaskan dengan piring. Lalu kemudian Terdakwa II, Terdakwa IV, Sdr. Herman (DPO), dan Sdr. Marvel (DPO) akan menebak angka dadu yang telah digoncang oleh Terdakwa III selaku bandar. Apabila ada 1 (satu) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan sesuai dengan taruhannya. Apabila ada 2 (dua) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan dua kali lipat dari taruhannya. Apabila ada 3 (tiga) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan tiga kali lipat dari taruhannya. Namun apabila kalah, maka pemain yang harus membayar ke Terdakwa III selaku bandar sesuai dengan taruhannya. Dalam permainan tersebut, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa III, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) telah melakukan permainan sebanyak 11 (sebelas) kali putaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang Terdakwa I dan Terdakwa IV ikut bermain, sehingga peran bandar digantikan oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I yang berperan sebagai bandar menggoncangkan 3 (tiga) buah dadu dengan baskom kecil yang dipleset dengan solasi hitam dan dialaskan dengan piring, lalu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) menaruh uang taruhan di alas yang terbuat dari karung bekas warna putih yang ada kolom lingkaran taruhannya, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) menebak angka dadu yang telah digoncang oleh Terdakwa I selaku bandar, selanjutnya Terdakwa I selaku bandar membuka dadu tersebut, Apabila ada 1 (satu) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan sesuai dengan taruhannya. Apabila ada 2 (dua) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan dua kali lipat dari taruhannya. Apabila ada 3 (tiga) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan tiga kali lipat dari

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



taruhannya. Namun apabila kalah, maka pemain yang harus membayar ke Terdakwa I selaku bandar sesuai dengan taruhannya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Laut yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat bahwa di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi permainan judi dadu, dan menemukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) sedang berdiri dan ada beberapa yang duduk melingkar sedang bermain judi jenis dadu dengan uang taruhan di tengah permainan, kemudian Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali langsung mengamankan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, sedangkan Sdr. Marvel (DPO) dan Sdr. H. Herman (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak untuk permainan judi yang berupa karung bergambar jumlah dadu, 3 (tiga) buah dadu dari kayu sebagai alat judi, 1 (satu) buah baskom kecil yang di plester dengan isolasi hitam, 1 (satu) buah piring warna merah muda, 15 (lima belas) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) bermain judi dadu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur keempat pasal *a quo* bersifat alternatif yang terdiri dari komponen unsur “yang melakukan”, “yang menyuruh melakukan”, dan “yang turut serta melakukan”, sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kelima ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)”, disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu “yang menyuruh (*doen plegen*)” dan “yang disuruh (*pleger*)”, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga orang yang disuruh tersebut hanya merupakan suatu alat saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu “orang yang melakukan (*pleger*)” dan “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WITA bertempat di pondok yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berawal pada pukul 20.00 WITA bertempat di Pasar Swarangan, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Sdr. Herman (DPO) mengajak Terdakwa III untuk bermain judi jenis dadu di pondok peristirahatan dekat tempat kapal sandar yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa III membuka lapak di sebuah Pondok peristirahatan dekat tempat kapal sandar yang beralamat di Jalan Hangtuh RT.04 RW.02 Desa Swarangan,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mulai bermain judi jenis dadu. Pada permainan pertama, Terdakwa III berperan sebagai bandar, kemudian Terdakwa II, Sdr. Herman (DPO), dan Sdr. Marvel (DPO) membayar iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebagai modal bandar. Setelah uang terkumpul, Terdakwa III menggoncangkan 3 (tiga) buah dadu dengan baskom kecil yang diplester dengan solasi hitam dan dialaskan dengan piring. Lalu kemudian Terdakwa II, Terdakwa IV, Sdr. Herman (DPO), dan Sdr. Marvel (DPO) akan menebak angka dadu yang telah digoncang oleh Terdakwa III selaku bandar. Apabila ada 1 (satu) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan sesuai dengan taruhannya. Apabila ada 2 (dua) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan dua kali lipat dari taruhannya. Apabila ada 3 (tiga) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan tiga kali lipat dari taruhannya. Namun apabila kalah, maka pemain yang harus membayar ke Terdakwa III selaku bandar sesuai dengan taruhannya. Dalam permainan tersebut, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa III, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) telah melakukan permainan sebanyak 11 (sebelas) kali putaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang Terdakwa I dan Terdakwa IV ikut bermain, sehingga peran bandar digantikan oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I yang berperan sebagai bandar menggoncangkan 3 (tiga) buah dadu dengan baskom kecil yang diplester dengan solasi hitam dan dialaskan dengan piring, lalu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) menaruh uang taruhan di alas yang terbuat dari karung bekas warna putih yang ada kolom lingkaran taruhannya, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan H. Herman (DPO) menebak angka dadu yang telah digoncang oleh Terdakwa I selaku bandar, selanjutnya Terdakwa I selaku bandar membuka dadu tersebut, Apabila ada 1 (satu) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan sesuai dengan taruhannya. Apabila ada 2 (dua) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan dua kali lipat dari taruhannya. Apabila ada 3 (tiga) angka dadu yang keluar sesuai dengan tebakan, maka orang yang memasang taruhannya mendapat keuntungan tiga kali lipat dari taruhannya. Namun apabila kalah, maka pemain yang harus membayar ke Terdakwa I selaku bandar sesuai dengan taruhannya;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Laut yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat bahwa di Jalan Hangtuah RT.04 RW.02 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi permainan judi dadu, dan menemukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) sedang berdiri dan ada beberapa yang duduk melingkar sedang bermain judi jenis dadu dengan uang taruhan di tengah permainan, kemudian Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali langsung mengamankan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, sedangkan Sdr. Marvel (DPO) dan Sdr. H. Herman (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi M. Dahrian Bin Ardiansyah dan Saksi Whindi Yudha Bintara Bin Kamali mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak untuk permainan judi yang berupa karung bergambar jumlah dadu, 3 (tiga) buah dadu dari kayu sebagai alat judi, 1 (satu) buah baskom kecil yang di plester dengan isolasi hitam, 1 (satu) buah piring warna merah muda, 15 (lima belas) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) bermain judi dadu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu yang dimainkan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. Marvel (DPO), dan Sdr. H. Herman (DPO) hanya bergantung kepada suatu kebetulan, nasib peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mereka yang melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana "*bersama-sama melakukan perjudian*" telah terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa I Muhlis Bin Hikmat, Terdakwa II Hamsani Bin Kurdi (Alm.), Terdakwa III Muhammad Daud

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Bin Tukacil (Alm.), dan Terdakwa IV Zainal Aqli Bin Jumaidi (Alm.), sehingga unsur ke-1 "*barang siapa*" telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lapak untuk permainan judi yang berupa karung bergambar jumlah dadu;
- 3 (tiga) buah dadu dari kayu sebagai alat judi;
- 1 (satu) buah baskom kecil yang di plester dengan isolasi hitam; dan
- 1 (satu) buah piring warna merah muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- 4 (empat) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); dan
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhlis Bin Hikmat, Terdakwa II Hamsani Bin Kurdi (Alm.), Terdakwa III Muhammad Daud Bin Tukacil (Alm.), dan Terdakwa IV Zainal Aqli Bin Jumaidi (Alm.)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-Sama Melakukan Perjudian”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lapak untuk permainan judi yang berupa karung bergambar jumlah dadu;
 - 3 (tiga) buah dadu dari kayu sebagai alat judi;
 - 1 (satu) buah baskom kecil yang di plester dengan isolasi hitam;dan
 - 1 (satu) buah piring warna merah muda;
- Dimusnahkan;
- 15 (lima belas) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah); dan
 - 2 (dua) lembar uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Jumat, tanggal 30 Desember 2022**, oleh kami, **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**, dan **Agung Yuli Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Noor Hikmah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Tania Resti Hapsari, S.H.**, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa masing-masing menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pli